



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, maka perlu diberikan bantuan guna peningkatan kualitas hidup yang berasaskan kemanusiaan dan keadilan;
- b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan Pemerintah Daerah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Palu, perlu diatur tata cara dan mekanisme pemberian bantuan agar tetap sasaran dan berhasil guna;
- c. bahwa dalam rangka pencapaian visi Pemerintah Kota Palu yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
3. Bantuan Peralatan dan Perlengkapan adalah bantuan pemerintah daerah berupa alat dan/atau barang untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.
4. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan dimaksudkan untuk:
 - a. memberikan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui Bantuan Peralatan dan Perlengkapan; dan
 - b. agar pelaksanaan pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan tepat sasaran dan tepat guna.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan diperuntukan bagi PPKS.
- (2) Penerima Bantuan Peralatan dan Perlengkapan bagi PPKS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setiap tahun.
- (3) Petunjuk pelaksanaan pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan bagi PPKS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Bantuan Peralatan dan Perlengkapan bagi PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerima Bantuan Peralatan dan Perlengkapan bagi PPKS.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 November 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 38



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN BAGI
PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 5);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8)
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8)
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4)
12. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 44)

B. Maksud dan Tujuan

1. Adapun maksud pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah :
 - a. Meringankan beban hidup masyarakat yang termasuk sebagai Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - b. Memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan Peralatan dan perlengkapan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
2. Tujuan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah :
 - a. Memberikan perlindungan Sosial kepada warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - b. Memberikan Jaminan Sosial Kepada Warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - c. Memberikan Pemberdayaan Sosial terhadap warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. Memberikan Rehabilitasi Sosial terhadap Warga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

C. Sasaran :

Masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang bertempat tinggal di Kota Palu, baik secara individu, keluarga, berkelompok dan lembaga kemasyarakatan.

D. Kriteria Penerima Bantuan Peralatan dan Perlengkapan PPKS:

1. Masyarakat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Palu:
2. Masyarakat yang berpenghasilan rendah berdasarkan rekomendasi Pemerintah Kelurahan:
3. Memiliki keterbatasan fisik dalam mencari nafkah:
4. Korban bencana alam dan Bencana Sosial:
5. Berusia diatas 18 tahun dan sudah menikah dan atau pernah menikah dan atau belum menikah tetapi sebagai pencari nafkah dalam keluarga:

6. Anak ...

6. Anak berusia dibawah 18 tahun melampirkan akta kelahiran, KIA, KK orang tua asuh dan pernyataan orang tua asuh tentang penggunaan bantuan peralatan dan perlengkapan digunakan untuk penerima anak yang berusia dibawah umur 18 Tahun:
 7. Bukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional, Anggota Polri, dan Pegawai BUMN:
 8. Mengajukan permohonan Bantuan Peralatan dan perlengkapan yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial: dan/atau
 9. Permohonan pada angka 8 diajukan oleh individu, keluarga, Kelompok dan diketahui oleh pemerintah Kelurahan.
- E. Jenis Bantuan berupa :
- a. Peralatan dan perlengkapan mendukung untuk meningkatkan taraf kehidupan Individu dan keluarga; dan
 - b. Peralatan dan perlengkapan mendukung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi individu, keluarga dan kelompok.
- F. Mekanisme Pemberian Bantuan:
1. Syarat Pengajuan :
 - a. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan peralatan dan perlengkapan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang diketahui oleh Lurah.
 - b. Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilampiri dokumen sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Daftar Rincian Kebutuhan;
 - 3) Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga *berbarcode*;
 - 4) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;
 - 5) Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan bagi yang sudah memiliki usaha;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial:
 - 1) Melaksanakan sosialisasi kepada calon Penerima Bantuan Peralatan dan Perlengkapan; dan
 - 2) Melaksanakan verifikasi dan validasi proposal permohonan calon Penerima Bantuan Peralatan dan Perlengkapan.
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Peralatan dan Perlengkapan serta membuat jadwal pelaksanaan kegiatan.
 - e. Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - f. Penerima Bantuan Peralatan dan Perlengkapan diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

2. Prosedur Penyaluran
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Program Bantuan Peralatan dan Perlengkapan melakukan pembelanjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kebutuhan calon penerima;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyerahkan barang peralatan dan perlengkapan kepada calon penerima secara langsung; dan
 - c. Penyerahan Bantuan peralatan dan perlengkapan kepada calon penerima termuat dalam berita Acara Penyerahan, Dokumentasi serah terima bantuan dan administrasi lainnya yang dianggap penting guna sebagai pelengkap laporan pertanggung jawaban keuangan.

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bidang
Hadianto Rasyid